



P U T U S A N

Nomor : 88/Pdt/1997/PT.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;-----

IDA BAGUS ALIT WIMBARTHA, umur ± 49 tahun, pekerjaan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Srikarya No. 24 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai ;-----

TERGUGAT - PEMBANDING:

M e l a w a n :-----

1. IDA AYU RENDJANI, umur 63 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Hindu ;-----

2. IDA BAGUS GDE MAHADEWA TOHPATI, umur 24 tahun, pekerjaan swasta, agama Hindu, sama-sama bertempat tinggal di Desa Ligundi, Kecamatan dan Daerah Tingkat II Buleleng, yang dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. LUH PUTU WISRIMAYAN-

TI,SH. 2. WIWIK SRI WI-

DES.....2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- DES DIANA,SH. 3.MANGA-
----- SI GEISLER SIMANGUNSONG
----- ,SH. sama-sama Pengaca
----- ra/Penasehat Hukum ber
----- kantor di Jalan Mutia-
----- ra No.5 Denpasar,berda
----- sarkan Surat Kuasa Khu
----- sus tertanggal 26 Agus
----- tus 1996, yang selan -
----- jutnya disebut sebagai
----- PARA PENGUGAT - TER -
----- BANDING :-----

D a n :-----
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR BADAN -
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI
Cq.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA -
DENPASAR,;----- berkedudukan di Denpa -
----- sar di Jalan Pudak No.7
----- Denpasar, yang selanjut
----- nya disebut sebagai ;--
----- IKUT TERGUGAT - TERBAN-
----- DING :-----
----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----
----- Telah membaca berkas perkara, turunan putu
san Pengadilan Negeri Denpasar dan semua surat -
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
----- TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----
----- Mengutip uraian-uraian tentang hal i n i
yang termuat...3



yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Mei 1997 Nomor : - 201/Pdt.G/1996/PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum Nyonya Ida Ayu Rendjani (Penggugat I) selaku janda sah dari almarhum Ida Bagus Mahadewa dan Ida Bagus Gde Mahadewa Tohpati selaku anak angkat yang sah dari almarhum Ida Bagus Mahadewa ;-----
3. Menyatakan hukum tanah seluas 1705 M2 (seribu tujuh ratus lima meter persegi) terletak di - Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, dahulu Kabupaten Dati II Badung sekarang Kotamadya Denpasar, sertifikat hak milik No.1119 - atas nama Ida Bagus Alit Wimbartha (Tergugat I) adalah milik sah almarhum Ida Bagus Mahadewa ;-----
4. Menyatakan hukum akta pembagian harta warisan yang dibuat dihadapan Notaris Amir Syarifuddin di Denpasar, tertanggal 27 Juli 1983 Nomor : 384/65/DT/1983 tidak sah, karenanya batal demi hukum ;-----
5. Menyatakan hukum sertifikat hak milik No.1119 atas tanah seluas 1705 M2 (seribu tujuh ratus lima meter persegi) terletak di Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, dahulu Kabupaten Dati II Badung sekarang Kotamadya Denpasar
atas nama.....4



atas nama Ida Bagus Alit Wimbartha (Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

6. Menghukum Tergugat I (Ida Bagus Alit Wimbartha) untuk menyerahkan sertifikat hak milik No.1119, atas tanah seluas 1705 M2 (seribu tujuh ratus lima meter persegi) terletak di Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, dahulu Kabupaten Dati II Badung sekarang Kotamadya Denpasar atas nama Ida Bagus Alit Wimbartha kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar (Tergugat II) paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk diproses lebih lanjut sesuai isi putusan ini ;-----

7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mohon balik nama kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar (Tergugat II) atas sertifikat hak milik No.1119, untuk tanah seluas 1705 M2 (seribu tujuh ratus lima meter persegi) terletak di Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, dahulu Kabupaten Dati II Badung sekarang Kotamadya Denpasar yang semula atas nama Ida Bagus Mahadewa sekarang atas nama Ida Bagus Alit Wimbartha (Tergugat I) adalah sebagai perbuatan yang tidak beralasan hak yang sah ;-----

8. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah seluas 1705 M2 (seribu tujuh ratus lima meter per
segi.....5



segi) sertifikat hak milik No.1119, tersebut beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan batas-batas ;-----

Utara : tanah I Made Pugeg ;-----

Timur : tanah dan rumah Ida Bagus Mayun -
dan Ida Ayu Yoni ;-----

Selatan : Jalan Srikarya dan tanah serta rumah Ida Kade Rai ;-----

Barat : Perumahan POLRI ;-----

oleh Tergugat I dari sejak meninggalnya Ida Ayu Oka Manik pada tahun 1994 sampai dengan sekarang adalah tidak sah ;-----

9. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah sengketa seluas 1705 M2 (seribu tujuh ratus lima meter persegi) tersebut beserta bangunan yang ada diatasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan "lasia" (tanpa dibebani) pada saat putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, bila perlu dengan bantuan POLRI (alat Negara) ;-----

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas tanah sengketa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Berita Acara Penyi-taan Jaminan tanggal 17 Pebruari 1997 No.201/Pdt.G/1996/PN.Dps. ;-----

11. Menolak gugatan Para Penggugat yang selain -- dan selebihnya ;-----

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-
perkara.....6



perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp.412.

000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) ;--

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Mei 1997, Tergugat-Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Mei 1997 Nomor : 201/Pdt.G/1996/PN.Dps. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 1997, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak lawannya sesuai dengan risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 201/Pdt.G/1996/PN.Dps. ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 201/Pdt.G/1996/PN.Dps. -- yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada para Penggugat-Terbanding pada tanggal 24 Mei 1997 dan kepada Tergugat-Pembanding pada tanggal 26 Mei 1997 ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat-Pembanding tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat-Pembanding telah diajukan dalam tenggang

waktu.....7



waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Mei 1997 Nomor : 201/Pdt.G/1996/PN. Dps. maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berhubung dengan hal demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Mei 1997 Nomor : 201/Pdt.G/1996/PN.Dps. dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Pembanding berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;-----

----- Mengingat undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dan undang-undang Nomor 2 tahun 1986 serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Pembanding ;-----

Menguatkan.....8



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar-tanggal 3 Mei 1997 Nomor : 201/Pdt.G/1996/PN. Dps. yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Tergugat-Pembanding untuk membayar - biaya perkara dalam tingkat banding sebesar - Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;-----
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permu-syawaratan Majelis pada hari : SENIN, tanggal 21 Juli 1997 oleh kami ABDUL KADIR MAPPONG, SH. Wa-kil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ke - tua Majelis dengan I MADE TARA, SH. dan NY.HARY-ATI WIGUNO, SH. masing-masing sebagai Hakim Ting gi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Penga-dilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Juni 1997 Nomor 88/Pen.Pdt/1997/PT.Dps. untuk memeriksa dan me - ngadili perkara ini dalam tingkat.banding dan pu tusan tersebut pada hari itu juga diucapkan da- lam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh I KETUT SUDARSA NA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Ting- gi tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya kedua be- lah pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



1. I MADE TARA, SH. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.

2. NY. HARYATI WIGUNO, SH.

Panitera.....9



- 9 -

Panitera Pengganti,

I KETUT SUDARSANA, SH.

Perincian biaya perkara banding ;-----

1. Meterai putusan akhir	Rp. 2.000,
2. Redaksi putusan akhir	Rp. 1.000,
3. Biaya administrasi	Rp. 27.000,
Jumlah.....	<u>Rp. 30.000,</u>